



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANIAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- GUNANDRA BIN BUDIN**, NIK 1604061705880002, tempat dan tanggal lahir Mangun Sari, 17 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal Kampung Kigamani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Pemohon I;
- SINARSIH BINTI LA SUMARI**, NIK 7405194107780060, tempat dan tanggal lahir Raha, 21 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kampung Kigamani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register Nomor: 4/Pdt.P/2024/PA.Pan, tanggal 2 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal **20 Juli 2015** para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mangun Sari, Distrik Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu adik kandung Pemohon II bernama **Budiman**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kepada imam kampung setempat yang bernama **Giman** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Parwadi** dan **Asran** dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam Usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam Usia 36 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Kampung Kigamani, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai hingga sekarang;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Barkat Ramadani**, Perempuan, Lahir 16 Juni 2016 (8 Tahun);

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mengesahkan perkawinan dan keperluan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena alasan ekonomi yang pada saat itu keadaan para Pemohon tidak mempunyai biaya;

9. Bahwa para Pemohon adalah seorang yang kurang mampu di tempat tinggalnya berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu, nomor 472/101/SKTM/DIST-DOGIYAI/VII/2024, tertanggal 12 Juli 2024, sehingga segala biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

10. Perkawinan para Pemohon telah dilakukan secara syariat Islam dan bermohon untuk diitsbatkan sebagaimana maksud Undang-Undang Perkawinantanahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 7 angka 3 huruf e.

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**GUNANDRA BIN BUDIN**) dan Pemohon II (**SINARSIH BINTI LA SUMARI**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Juli 2015** di Desa Mangun Sari, Distrik Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawianannya di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Paniai tahun 2024;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 2 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Paniai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Paniai, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Paniai nomor 273/ SEK.PA.W25-A9/KU.1.1.1/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Paniai;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Paniai sebagaimana tersebut dalam lampiran permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Paniai, maka proses persidangan dilanjutkan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 471/150/SKB/DIS-DOGIYAI/VII/2024, atas nama Gunandra, dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, tanggal 12 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/29/SKB/DIS-DOGIYAI/VII/2024 atas nama Sinarsih, dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Dogiyai, tanggal 12 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1604060803190001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 06 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

B. Saksi

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Budin bin Suhur**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Budiman, karena saat menikah ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Gimam (imam setempat);
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Parwadi dan Asran;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Barkat Ramadani;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih tinggal bersama;
- bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Budimana bin La Sumari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Gimam (imam setempat);
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah adalah saksi sendiri, karena saat menikah ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa maskawin Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Parwadi dan Asran;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Barkat Ramadani ;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Para Pemohon masih tinggal bersama;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;

- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa para Pemohon, Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015, ijab qabul dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Budiman bin La Sumari, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Parwadi dan Asran, tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Budin bin Suhur (saksi 1), Budimana bin La Sumari (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status kependudukan Pemohon I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status kependudukan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaruniai seorang anak bernama Barkat Ramadani;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015, ijab qabul dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan di hadapan imam setempat pada Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Budiman bin La Sumari, dinikahkan oleh Gimani (imam setempat), maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Parwadi dan Asran;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
3. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan untuk dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Barkat Ramadani;
5. Sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015, ijab qabul dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Budiman bin La Sumari, dinikahkan oleh Gimam (imam setempat), maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Parwadi dan Asran;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
3. bahwa Para Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak didaftarkan untuk dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak Barkat Ramadani;
5. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh sebagai berikut:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan.

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa setiap warga negara telah melangsungkan perkawinan, harus melakukan pencatatan terhadap status pribadinya sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka .2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 22 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim *memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama hal mana meliputi tempat kediaman Para Pemohon, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;*

Biaya perkara

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Paniai, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Paniai Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**GUNANDRA BIN BUDIN**) dengan Pemohon II (**SINARSIH BINTI LA SUMARI**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2015, dilaksanakan di Desa Mangun Sari, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Paniai;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah. Oleh Syahrudin, S.H.I., M.H sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan Sarko, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim.

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H
Panitera

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARKO, S.H.I

Perincian Biaya : NIHIL

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)